

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Masa Rasul SAW adalah masa terbaik, sebagaimana yang beliau ungkapkan dalam hadis: *خير النَّاسِ قَرْنِي تَمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ تَمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ*<sup>1</sup> “Sebaik-baik manusia adalah masaku...”. Dengan tuntunan Allah SWT, Rasul SAW berhasil membangun pondasi Syari’at dan menyempurnakannya, dan memang itulah fungsi beliau sebagai utusan Tuhan Yang Maha Tinggi, Allah Ta’ala. Pondasi Syari’at dibangun pada awal masa kerasulan, yaitu di Kota Mekah, sehingga fase ini dikenal juga dengan Periode Makkiyah. Sedangkan penyempurnaannya terjadi pasca peristiwa hijrah ke Madinah, sehingga fase ini dikenal juga dengan Periode Madaniyah. Di kedua periode tersebut, Rasulullah saw adalah salah satu sumber hukum dan syari’at di samping Al-Qur’an yang memang tidak terpisahkan dengan beliau.<sup>2</sup>

Pada masa Rasulullah Saw masih hidup umat Islam masih bersatu, baik itu persatuan aqidah maupun syari’ah (hukum Islam). Hal ini terjadi karena pada masa itu pembimbingan masih dipegang oleh beliau sendiri. Beliaulah yang memutuskan

---

<sup>1</sup> Imam Abil Husaini Mualim al-Hajjaji al-Qusyairi an-Naisaburiyi, *Saheh Muslim, Jus 4*, (Bandung, Daru Ihyauttarosil Arabiyyi, 261), hlm. 1963.

<sup>2</sup> Dikutip dari tulisan Ady Budiman, Judul *Sejarah Singkat Munculnya Mazhab-mazhab dalam Islam*, <http://adybudiman.blogdetik.com/2011/08/31/sejarah-singkat-munculnya-mazhab-mazhab-dalam-Islam/> di akses pada tgl 07 Desember 2016. Jm 10:58.

segala persoalan yang terjadi pada masa itu baik dengan wahyu yaitu ayat-ayat Al-Qur'an langsung ataupun dengan Hadits dari beliau sendiri yang tentunya itu semua berdasarkan wahyu. Jadi pada masa itu para sahabat belum melakukan dan tidak perlu melakukan ijtihad terhadap persoalan yang terjadi yang belum ada nash hukumnya. Mereka merasa cukup dengan keberadaan Rasulullah Saw sebagai tempat bertanya.<sup>3</sup>

Bisa dikatakan bahwa tidak ada masalah yang tidak selesai hingga akhir hayat Rasulullah saw, karena Rasulullah saw tidak akan meninggal hingga semua masalah tuntas, dan itulah tugas beliau selaku Rasul terakhir, menyempurnakan urusan duniawi dan ukhrawi manusia, sebagaimana yang diungkapkan Allah dalam al-Qur'an.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya: “...pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu”. (QS. Al-Maidah: 3)<sup>4</sup>

Pasca wafatnya Rasulullah saw, para sahabat dihadapkan langsung dengan perbedaan dan perpecahan umat, sehingga timbullah yang namanya mazhab.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Asep Saifuddin Al-Mansur, *Kedudukan Mazhab Dalam Syari'at Islam*, Cet-1 (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1984). hlm: 29

<sup>4</sup> ALMUMAYYAZ Al-Qur'an Tajwid Warna, *Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata*.

Menurut bahasa Mazhab berarti *jalan atau tempat yang dilalui*. Kata mazhab berasal dari kata (bahasa arab: مذهب *mazhab*) adalah istilah dari bahasa Arab, yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkrit maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode (*manhaj*) yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah.<sup>6</sup>

Mazhab juga berarti pendirian. Menurut istilah para ulama fiqih, mazhab mempunyai dua pengertian, yaitu;

1. Pendapat salah seorang Imam Mujtahid tentang hukum suatu masalah.
2. Kaidah-kaidah *istinbat* yang dirumuskan oleh seorang Imam Mujtahid.

Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian mazhab adalah: *hasil Ijtihad seorang (Mujtahid Mutlak Mustaqil) tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbath.*<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Dikutip dari tulisan Ady Budiman, Judul *Sejarah Singkat Munculnya Mazhab-mazhab dalam Islam*, <http://adybudiman.blogdetik.com/2011/08/31/sejarah-singkat-munculnya-mazhab-mazhab-dalam-islam/> di akses, pada tgl 07 Desember 2016. Jm 10:58.

<sup>6</sup> M Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Cet-2 (PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 1.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

Sebenarnya maḏhab itu adalah sekedar sebuah bentuk pola pemahaman dari apa yang kita pahami dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Setiap orang pada dasarnya berhak punya cara pemahaman sendiri atas kedua sumber agama itu. Dan cara pemahaman seseorang atas keduanya itu, tidak lain adalah sebuah maḏhab.

Sebuah kenyataan yang tidak mungkin dipungkiri, bahwa para ulama seringkali berbeda pendapat dalam masalah *furu'* (cabang) dalam bidang fiqih.

Bahkan di awal abad ke-2 hingga pertengahan abad ke-4 hijriyah yang merupakan fase keemasan bagi ijtihad fiqih, muncul 13 mujtahid yang maḏhabnya dibukukan dan diikuti pendapatnya. Namun yang sangat berpengaruh sampai sekarang ada 4 maḏhab yang besar.<sup>8</sup>

Munculnya maḏhab-maḏhab tersebut, menunjukkan betapa majunya perkembangan hukum Islam padawaku itu. ada tiga faktor yang sangat berpengaruh dalam perkembangan sesudah wafatnya Rasulullah SAW. Yaitu;

1. Semakin luasnya daerah kekuasaan Islam, mencakup wilayah-wilayah di sepanjang Arab, Irak, Mesir, Syam, Parsi dan lain-lain.
2. Pergaulan kaum Muslimin dengan bangsa yang ditaklukkannya, mereka terpengaruh oleh budaya, adat istiadat serta tradisi bangsa tersebut.

---

<sup>8</sup> Ahmad Sarwal, *Fiqih Ikhtilaf* (Jakarta, 2007), hlm. 28-50.

3. Akibat jauhnya negara-negara yang ditaklukkan itu dengan memberikan jawaban terhadap problem dan masalah-masalah baru yang di hadapi.<sup>9</sup>

4. Lalu bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi perbedaan ibu kota khalifah (pemerintahan) Islam, membuat para gubernur, para hakim dan para ulama harus melakukan ijtihad guna mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi.

fatwa dari beragam mazhab itu, ada perbedaan pendapat terhadap kesetiaan dalam satu mazhab. Ada beberapa pendapat ulama yang menganjurkan agar kita tidak terlalu mudah bergonta ganti mazhab. Bahkan ada juga yang sampai melarangnya hingga mengharmkannya.<sup>10</sup> Empat Imam Mazhab melarang untuk bertaklid kepada mereka dan mengecam orang yang mengambil pendapat dan persepsi-persepsi mereka tanpa argumentasi yang lengkap. Hujjah mereka yang mengharuskan bermazhab adalah agar tidak terjadi kerancuan dalam aplikasi ibadah. Sedangkan pendapat yang berlawanan menyatakan sebenarnya kalau diteliti lebih dalam, tidak ada kewajiban dari nas baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang mengharuskan hal itu.<sup>11</sup>

Salah satu gejala yang melemahkan kekuatan umat Islam adalah masalah perbedaan pendapat yang menjurus kepada perpecahan, saling caci, saling tuduh dan saling mengatakan bahwa saudara muslim sendiri sebagai ahli bid'ah. Bahkan sudah

---

<sup>9</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Cet-1 (Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 73-74.

<sup>10</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Risalah Taklid Jangan Kamu Ikuti Apa Yang Kau Tidak Tahu*, Cet-1 (Pustaka Azza, 2000), hlm. 61.

<sup>11</sup> Sarwal, *loc. cit.* hlm. 50-58.

sampai kepada klaim bahwa saudaranya itu adalah penghuni neraka. Akibatnya perbenturan masalah khilaf ini tidak terhindarkan lagi.

Adapun dalam pengamatan penulis, umat Islam di Indonesia secara umum terkelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu *yang bermazhab (bertaqlid pada salah satu mazhab)* dan *yang tidak mau bermazhab* atau tidak mau *bertaqlid (lamazhabiyah)*.

Pertama, yang bermazhab dibagi menjadi dua kelompok, yaitu *bermazhab sunni (Ahlussunnah wal jama'ah)*. Mazhab sunni diwakili oleh ormas Islam terbesar pertama di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) yang secara gamblang di dalam anggaran dasarnya menyatakan: *“Nahdatul Ulama sebagai Jam'iyah Diniyah Islamiyah beraqidah Islam menurut faham ahlussunnah wal jama'ah dan menganut salah satu dari mazhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.(AD Bab II, Pasal 3).*<sup>12</sup>

Walaupun pada realitanya NU lebih cenderung *“Syafi'i minded”* dan menolak talfik antara empat mazhab terkenal di atas. Apalagi selain empat mazhab tersebut.

Kedua, yang menolak mazhab (*Lamazhabiyah*) yang akan diwakili (untuk dikaji dan dianalisis pendapat fiqih-nya) adalah ormas Islam terbesar kedua setelah NU, yaitu Muhammadiyah, selain Muhammadiyah ada juga Jama'ah Salafiyah/Salafi.

---

<sup>12</sup> Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Mazhab Dalam Hukum Islam*, Cet-1 (UIN-Malang Pers, 2008). hlm: 234.

Walau masih banyak yang sepaham dengan Muhammadiyah dalam bidang fiqih, namun yang akan penulis teliti di sini hanyalah ormas NU dan Muhammadiyah.<sup>13</sup>

Awalnya Islam yang diajarkan oleh Wali Songo adalah bermazhab Syafi'i yang diajarkan melalui pesantren-pesantren dengan cara yang sesuai dengan apa yang mereka anut sebelumnya, yang menjadikan ajaran Islam berbaur dengan ajaran Hindu dan Mistik. Akan tetapi para Wali tidak sempat untuk memperbaharui ajaran tersebut yang terlanjur mereka berikan pada masyarakat.

Sedangkan di Arab tengah gencar-gencarnya melakukan pembaharuan ajaran Islam yang dipelopori oleh Muhammad Abdul Wahab yang terkenal dengan "Gerakan Wahabi".

Ada salah satu orang Indonesia yang belajar di sana dan menjadi murid beliau. Ia adalah Ahmad Dahlan yang ketika kembalinya ke Indonesia menerapkan gerakan yang diperoleh darinya, karena hatinya tertarik untuk memberantas bentuk-bentuk ritual yang telah berbaur dengan ajaran agama Islam. Gerakan ini kemudian membentuk paham baru dengan nama "Muhammadiyah" yang maksudnya adalah orang yang mengikuti ajaran Muhammad.

Paham ini diajarkan oleh Wahabi yang bermazhab Hambali, akan tetapi yang berkembang selanjutnya di Indonesia mereka mengatakan tidak menganut kepada salah satu mazhab yang empat, meskipun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 236.

pemahaman dan pendapat empat imam mazhab tersebut. Dan mereka membuka Majelis Tarjih untuk mengkaji hukum Islam.

Sementara dikalangan alumni yang lulus di pesantren menjadi tumpuan dan tempat masyarakat dari penjajah yang sampai beberapa lamanya. Sehingga mau tidak mau ulama persantren harus bangkit dan bertindak melawan colonial Belanda. Setelah bangkit ulama Syafi'iah ini, dan dibentuklah organisasi yang bernama "Nahdlatul Ulama" yang dipimpin oleh K. H. Hasyim Asy'ari dari Tebuireng Jawa Timur.

Gerakan organisasi ini kemudian berkembang menjadi paham baru yaitu "*Ahlulsunnah Waljama'ah*" yang disandarkan dari Hadits Nabi ". Golongan inilah yang banyak diikuti oleh masyarakat yang ada di Indonesia yang cenderung kepada mazhab Syafi'i.<sup>14</sup>

Barangkali ada orang yang berkata bahwa mempelajari perbedaan pendapat dalam masalah *iyah* ini tidak ada manfaatnya dalam pengamalan, baik dengan cara memandang dengan pribadi-pribadi dalam hal ibadah dan muamalah, maupun umat Islam mengenai hukum dan peradilan.

Alasanya adalah adanya ketetapan dari para ulama bahwa barang siapa telah mengikuti suatu mazhab, ia tidak diperkenankan berpindah pada mazhab lain.

---

<sup>14</sup> Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Cet-2, (PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 108-110.

Dikatakan dalam kitab *Ad Durrul Mukhtaar* pada bab *Ta'dzir* sebagai berikut, “*barang siapa berpindah pada mazhab As-Syafi'i, ia terkena ta'dzir (hukum).*” Mereka juga telah menetapkan, apabila seseorang bertaqlid kepada suatu mazhab tertentu karena ia memang harus bertaqlid padanya karena ia tidak boleh mengikuti mazhab lain dalam sebagian perbuatan, kecuali dengan beberapa syarat, dan merekapun telah menetapkan bahwa orang yang datang kemudian tidak membahas apa yang dibahas oleh orang yang lebih dahulu maupun yang telah di-*tarjihkan* oleh orang yang lebih dahulu orang yang dapat kemudian harus mengikutinya saja.<sup>15</sup>

Dalam pendapat yang lain, Imam Abu Syamsah berkata, “bagi orang yang menekuni fiqih, ia tidak boleh membatasi diri dengan mazhab seseorang imam.”

Disamping harus meyakini dalam setiap masalah kebenaran setia pendapat yang paling mendekati *dilalah* (penunjukan) al-Qur'an dan as-Sunnah yang *muhkamah*. Ini dengan mudah dapat diketahui oleh setiap orang yang menguasai ilmu-ilmu fiqih. Hendaklah ia menjauhi sikap fanatik dan cara-cara perselisihan para ulama *muta'akhirin* karena akan mengakibatkan kesia-siaan dan mengeruhkan kejernihannya. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa ia melarang untuk bertaqlid kepadanya atau kepada orang selainnya.

---

<sup>15</sup> Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Mazhab*, Cet-2 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 23.

Karenanya, tidak heran jika kita melihat para ulama peneliti tidak segan-segan meninggalkan mazhab mereka sendiri dan menguatkan mazhab lainnya apabila ternyata dalilnya lebih kuat daripada argumentasi mazhabnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang seseorang yang meninggalkan mazhabnya dalam beberapa masalah. Misalnya seseorang mazhab Hanafi mengangkat kedua tangannya pada saat ruku dan bangkit darinya. Sikap ini oleh para ulama dianggap sebagai sikap *plin-plan* dan tidak konsisten terhadap mazhab. Akan tetapi, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab, apabila seseorang mengikuti mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, atau Ahmad, dalam beberapa masalah, melihat bahwa mazhab orang lain lebih kuat kemudian mengikutinya, berarti ia telah mengambil sikap yang baik. Barang siapa yang mendukung para Imam dan mencintai mereka dengan mengikuti setiap orang dari mereka dalam masalah yang tampak baginya yang cocok dengan Sunnah maka ia telah mengambil sikap yang baik.<sup>16</sup>

Perlu kita ketahui bahwa masalah akan tetap menjadi permasalahan dikalangan umat Islam. Oleh karena itu umat Islam diharapkan bahkan diharuskan untuk mengetahui perselisihan dan perbedaan dalam permasalahan mazhab agar jangan sampai saling bertengkar, yang diakibatkan karena kurangnya ilmu dan

---

<sup>16</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Perbedaan Pendapat Antara Sesama Muslim*, Cet-1 (Kairo Mesir: Darush-Shahwah Lin-Nasyri wat-Tauzi, 1990) hlm. 224-228.

pengetahuan sehingga menimbulkan perpecahan yang dibenci Allah dan Rasul-Nya dan yang akan membahayakan perkembangan agama Islam.<sup>17</sup>

Hasil dari penjajakan awal yang penulis lakukan pendapat yang diutarakan oleh pihak Muhammadiyah. Mazhab adalah jalan pemikiran atau metode untuk menjalankan hukum Islam sesuai dengan pendapat imam. Muhammadiyah tidak bermazhab akan tetapi pendapat mazhab itu dipakai sebagai rujukan dan tidak memakai dalam satu mazhab saja, tidak mengikat atau bebas dan tidak menafikan adanya mazhab. Menurut Muhammadiyah pendapat imam itu dipakai sesuai Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>18</sup>

Dari kalangan Nadlatul Ulama Mazhab ialah suatu pendapat yang diikuti oleh masyarakat. Menurut Nahdlatul Ulama kita harus bermazhab dan mengikuti satu mazhab, meski demikian kita juga harus menghargai mazhab yang lain. Dan bermazhab itu sangat penting karena dalam memahami Al-qur'an dan sunnah perlu perangkat-perangkat yang lain yang jelas untk sampai kepada pemahaman yang benar perlu pembimbingan, dan dengan mengikuti pendapat mazhab itu lebih selamat. apabila kita langsung memahami Al-qur'an dan Sunnah tapi tidak ada metodologi yang baik, baik itu dari usul fiqih, kawaidul fikih, ulumul qur'an, ulumul hadisnya, orang yang tidak faham hal itu bisa salah arah. Mazhab inilah yng mengantar untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah, orang yang faham saja seperti imam Nawawi

---

<sup>17</sup> Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Cet-2, (PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 108-110.

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dari Drs. H. Tadjuddin Noor, SH. MH. (PWM), hri senin tgl 7 mei 2017, jam 09:03.

yang keulamaannya sangat diakui masih bermaʒhab karena lebih selamat, dan dalam Nahdlatul Ulama masalah fiqih relatif lebih seragam karena rujukannya sama yaitu kitab yang mu'tabar.<sup>19</sup>

Di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah keduanya memiliki ciri khas masing masing, bahkan masyarakat yang ada di Indonesia seolah dituntut memilih salah satu dari ormas tersebut. Bisa kita lihat di sekeliling kita sekarang ini banyak perbedaan-perbedaan yang ditimbulkan, di sekeliling kita sering kita mendengar perbedaan-perbedaan dalam hal ibadah bahkan menjadi ciri tersendiri bagi kedua ormas ini. Kita ambil satu contoh: *Qunut dalam solat subuh*, orang-orang Muhammadiyah atau masjid-mesjidnya dapat dicirikan dengan tidak berkunut dalam shalat subuhnya. Sedangkan orang-orang Nahdlatul Ulama mempunyai ciri selalu berqunut setiap shalat subuhnya.<sup>20</sup>

Dan apabila kita melihat dari pendapat para Imam maʒhab memang ada perbedaan, Imam Abu Hanifah yang tidak memperkenankan membaca qunut dari empat Imam maʒhab. Setiap segala sesuatu yang kita lakukan baik dalam ibadah dan pekerjaan lainnya pastilah berkaitan dengan pendapat empat Imam maʒhab. Penulis fikir masih banyak orang yang bingung di luar dari perbedaan kedua ormas besar ini, apakah wajib berpegang hanya pada satu maʒhab atau bisa memakai semua pendapat

---

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dari Dr. Saifuddin, S.Ag. (Karib Suria). Hri Kamis tgl 12 Mei 2017, jam 14:30.

<sup>20</sup> Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Mazhab Dalam Hukum Islam*, Cet-1 (UIN-Malang Pers, 2008), hlm. 236.

Imam mazhab secara campur (talfiq). Misalnya kita berwudu menggunakan mazhab Syafi'i kemudian kita sholat mengikuti tuntunan Imam Malik. Atau misalnya kita sholat subuh di suatu hari pakai qunut kemudian di hari yang lain tidak pakai qunut. Dan masih banyak lagi persoalan-persoalan yang membuat kita untuk berfikir dan bertanya bagai mana sesungguhnya yang harus kita lakukan.

Dengan dasar pertanyaan yang besar ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti, dan penelitian ini secara luas akan disajikan dalam bentuk skripsi dengan judul: *“pendapat ulama nu dan muhammadiyah di kota banjarmasin tentang konsistensi bermazhab dalam hal ibadah.”*

Alasan penulis membatasi penelitian ini hanya dalam konteks ibadah ialah, agar penelitian ini bisa lebih fokus dan pembahasannya lebih mendalam sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik dan berkualitas.

### **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana pendapat ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin Tentang Konsistensi Bermazhab dalam Hal Ibadah.?
2. Bagaimana pengaplikasian konsistensi bermazhab dalam ibadah menurut ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin?
3. Apa argumentasi masing-masing ulama tersebut.?

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pendapat ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin tentang konsistensi bermazhab dalam hal ibadah.
2. Untuk mengetahui pengaplikasian mazhab dalam ibadah menurut ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin.
3. Untuk mengetahui argument masing-masing ulama tersebut.

#### **D. Signifikansi penelitian**

Dari penelitian diatas penulis mengharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi ilmiah dalam ilmu kesyariahan, khususnya dalam bidang atau jurusan Perbandingan Mazhab yang memang dalam tulisan ini membahas tentang mazhab dan diharapkan dapat mengetahui secara jelas.
2. Bahan kajian ilmiah untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan pada perpustakaan Fakultas Syariah pada khususnya dan Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya.
3. Bahan informasi bagi peneliti yang lain yang memiliki kepentingan untuk meneliti permasalahan ini dari aspek yang berbeda.

#### **E. Definisi Operasional**

Adapun definisi operasional penelitian ini yaitu:

1. Persepsi: Persepsi menurut Kamus Bahasa Indonesia, persepsi berarti tanggapan

(penerimaan) langsung hal melalui pancainderanya. Menurut Chaplin, persepsi adalah proses mengetahui atau mengenal objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera.

2. Ulama: Dalam bahasa Arab (العلماء *Ulamā'*, tunggal عالم *'Ālim*) adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Makna sebenarnya dalam bahasa Arab adalah ilmuwan atau peneliti, kemudian arti ulama tersebut berubah ketika diserap ke dalam Bahasa Indonesia, yang maknanya adalah sebagai orang yang ahli dalam ilmu agama Islam. Ulama yang penulis maksud adalah ulama yang bergabung dalam ormas NU dan Muhammadiyah.

3. Konsisten: adalah melakukan suatu kegiatan secara terus menerus dengan tekun dan benar tanpa keluar dari jalur / batasan-batasan yang telah ditentukan maupun sesuai dengan ucapan yang telah dilontarkan. Konsisten yang penulis maksud adalah konsisten bermazhab dalam hal ibadah.

4. Bermazhab: yaitu mengikuti hasil Ijtihad seorang (Mujtahid Mutlak Mustaqil) tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbat. bermazhab Yang penulis maksud di sini adalah perpegang pada salah satu mazhab dari empat mazhab dan tidak bermazhab (mengambil semua mazhab).

## **F. Kajian Pustaka**

Dari penelitian yang penulis lakukan selama ini, penulis belum menemukan sebuah penelitian di Perpustakaan Fakultas Syari'ah yang membahas masalah ini, walaupun ada beberapa judul Skripsi yang membahas tentang Pendapat Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, seperti *Tradisi Batunggu Kubur Menurut Pendapat 'Ulama Nahdlatul 'Ulama (Nu) Dan 'Ulama Muhammadiyah Di Marabahan* Oleh Junaidi / 1201120076 2017. Kemudian *Harta Bersama Menurut Ulama Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama (Nu) Di Kota Banjarmasin* Oleh Muhammad Alpian Noor/1101120067 2016.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga penulis mencoba merincikan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, signifikansi penelitian, tujuan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, sistematika penulisan.

Bab kedua, menjelaskan landasan teori, terdiri dari pengertian, yang memuat tinjauan teoritis berkaitan persoalan yang akan dilakukan dalam penelitian.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknis pengumpulan dan analisis data.

Bab keempat, berisi penyajian data dan laporan penelitian, terdiri dari penyajian data, dan laporan penelitian, hasil analisis data

Bab kelima, berisi penutup, terdiri dari simpulan, dan saran-saran.